



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

TUTIK HIDAWATI Lahir di Gresik, tanggal 13 Maret 1972, Jenis kelamin Perempuan, Alamat di Sambogunung, RT.005, RT.002, Desa Sambogunung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 16 Juli 2018 Nomor 235/Pent/Pdt.P/2018/PN Gsk. tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 16 Juli 2018 Nomor 235/Pent/Pdt.P/2018/PN Gsk. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 16 Juli 2018 Nomor 235/Pent/Pdt.P/2018/PN Gsk. tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 16 Juli 2018 dengan Nomor Register: 235/Pdt.P/2018/PN Gsk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan MATRAJI sesuai akta perkawinan nomor 191/42/VII/91 5 Juli 1991;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PNGsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selagi perkawinannya, pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **FIKA RAHMATUL LAILI** dan **IRFANI FERNANDA PUTRA**;

- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2015;
- Bahwa anak pemohon yang bernama **IRFANI FERNANDA PUTRA** telah dilakukan pencatatan sipil sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 5620/P/2000 tanggal 28 Juni 2000 anak dari **MUCHAMMAD ROJI** dan **TUTIK HIDAWATI**;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga (KK) anak pemohon tertulis dan tercatat atas nama **IRFANI FERNANDA PUTRA** anak dari **MUCH. ROJI** dan **TUTIK HIDAWATI**.
- Bahwa di dalam ijazah anak pemohon, tercatat nama orang tua **MOH. ROJI**;
- Bahwa nama ayah anak pemohon terdapat perbedaan dalam data-data otentik;
- Bahwa pemohon ingin menyesuaikan nama ayah anak pemohon yang berbeda tersebut menjadi satu orang yang sama;
- Bahwa pemohon ingin mempertegas nama ayah dalam data otentik anak pemohon yang semula bernama **IRFANI FERNANDA PUTRA** anak dari **MUCH. ROJI**, **MOCH. ROJI**, **MOH. ROJI**, **MUCHAMMAD ROJI** menjadi **IRFANI FERNANDA PUTRA** anak dari **MATRAJI** sesuai di buku nikah;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan nama pada data pemohon, sehingga pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, kiranya berkenan untuk menerima dan memeriksa serta memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ayah dalam data otentik anak pemohon yang tercatat di Kartu Keluarga (KK) bernama **IRFANI FERNANDA PUTRA** nama ayah **MUCH. ROJI**, di Buku Nikah **IRFANI FERNANDA PUTRA** nama ayah **MATRAJI**, di Akta Kelahiran bernama **IRFANI FERNANDA PUTRA** nama ayah **MUCHAMMAD ROJI**, dan di Ijazah bernama **IRFANI FERNANDA PUTRA** nama ayah **MOH. ROJI** adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **IRFANI FERNANDA PUTRA** nama ayah **MATRAJI**, sesuai di Buku Nikah;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ini paling lambat 30 hari sejak diterima penetapan ini kepada Penjabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk membuat catatan pinggir dalam akta kelahiran tersebut;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya;

Atau

Apabila berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di Persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan berketetapan dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3525015303720001, atas nama TUTIK HIDAWATI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 3525011407160002, atas nama Kepala keluarga TUTIK HIDAWATI, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/42/VII/91 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun. Kabupaten Gresik. Propinsi Jawa Timur tertanggal 5 Juli 1991, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kematian Nomor : 474-3/8/437.114.21/2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sambogunung tertanggal 30 Agustus 2017 a.n. Much Roji, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah YKUI Sambogunung Dukun, Nomor MTS.596/16.25/PP.01.1/005/2015, atas nama IRFANI FERNANDA PUTRA, tertanggal 10 Juni 2015, diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat Keterangan Pembetulan Identitas Nomor : 470/251/437.114.21/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambogunung. Kecamatan Duduk. Kab. Gresik , tanggal 12 Juli 2018, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5620/P/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik, tertanggal 28 Juni 2000, atas nama IRFANI FERNANDA PUTRA, yang diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Tanda laporan kehilangan Nomor :

SKTLK/864/VII/2018/Polsek yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Dukuntertanggal 25 Juli 2018, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa semua foto copy bukti surat P-1, sampai dengan P-6 dan P-8 tersebut di atas di persidangan telah diperiksa, dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Possedangkan untuk foto copy bukti surat P-7 berupa foto copy dari fotocopy oleh karena asli dari bukti tersebut hilang;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. **SUNAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi dipersidangan ini dikarenakan ada kesalahan nama suami Pemohon di Akta kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa nama suami pemohon adalah MATRAJI;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Matraji sekitar tahun 1991;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon karena pada waktu kecil rumah saksi berdempetan dengan rumah Suami Pemohon dan saksi serta Pemohon sudah lama tinggal di Sambogunung;
- Bahwa Panggilan sehari-hari suami Pemohon di Desa adalah Raji kadang dipanggil Roji karena lidah Jawa.
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama FIKA RAHMATUL LAILI dan IRFANI FERNANDA PUTRA;
- Bahwa Identitas nama ayah anak pemohon yang salah adalah di Kartu Keluarga, di Akta kelahiran dan di Ijazah dan Identitas yang benar nama ayah anak pemohon adalah yang di Akta Nikah;
- Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar nama ayah anak Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga, di Akta kelahiran dan di Ijazah, dengan di Akta Nikah adalah orang yang sama;

2. **SUBHAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon;

- Bahwa saksi dipersidangan ini dikarenakan ada kesalahan nama suami Pemohon di Akta kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa nama suami pemohon adalah MATRAJI;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Matraji sekitar tahun 1991;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon karena sering bertemu dengan Suami Pemohon dan saksi serta Pemohon sudah lama tinggal di Sambogunung;
- Bahwa Panggilan sehari-hari suami Pemohon di Desa adalah Raji/Roji.
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama FIKA RAHMATUL LAILI dan IRFANI FERNANDA PUTRA;
- Bahwa Identitas nama ayah anak pemohon yang salah adalah di Kartu Keluarga, di Akta kelahiran dan di Ijazah dan Identitas yang benar nama ayah anak pemohon adalah yang di Akta Nikah
- Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar nama ayah anak Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga, di Akta kelahiran dan di Ijazah, dengan di Akta Nikah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah Pemohon ingin menyesuaikan identitas ayah anak ke dua

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercatat di Kartu Keluarga (KK) bernama IRFANI FERNANDA PUTRA nama ayah MUCH. ROJI, di Kutipan Akta Kelahiran bernama IRFANI FERNANDA PUTRA nama ayah MUCHAMMAD ROJI, dan di Ijazah bernama IRFANI FERNANDA PUTRA nama ayah MOH. ROJI adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah nama ayah MATRAJI, sesuai Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitusaksi SUNAN dan saksi SUBHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MATRAJI sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 191/42/VII/91 tanggal 5 Juli 1991 sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa selama perkawinannya, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama FIKA RAHMATUL LAILI dan IRFANI FERNANDA PUTRA;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2015 sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa anak ke dua Pemohon yang bernama IRFANI FERNANDA PUTRA telah dilakukan pencatatan sipil sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5620/P/2000 tanggal 28 Juni 2000 anak dari MUCHAMMAD ROJI dan TUTIK HIDAWATI sebagaimana bukti P-7;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga (KK), anak ke dua Pemohon atas nama IRFANI FERNANDA PUTRA anak dari MUCH. ROJI dan TUTIK HIDAWATI sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa di dalam ijazah anak Pemohon atas nama IRFANI FERNANDA PUTRA, tercatat nama orang tua MOH. ROJI;
- Bahwa nama ayah anak ke dua Pemohon atas nama IRFANI FERNANDA PUTRA terdapat perbedaan dalam data-data otentik sebagaimana telah disebutkan diatas;
- Bahwa nama ayah anak ke dua Pemohon yang bernama IRFANI FERNANDA PUTRA yaitu MUCH. ROJI dalam Kartu Keluarga

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P-2, nama MUCH. ROJI dalam Surat Kematian sebagaimana bukti P-4, nama MOH. ROJI dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah sebagaimana bukti P-5, nama MUCHAMMAD ROJI dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-7 dengan nama MATRAJI dalam Akta Perkawinan Pemohon sebagaimana bukti P-3 adalah satu orang yang sama sebagaimana penegasan dalam bukti P-6 dan yang benar adalah MATRAJI sesuai dengan Akta Perkawinan Pemohon (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah bahwa nama ayah dari anak ke dua Pemohon yang tertulis didalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah terdapat perbedaan sehingga perlu suatu penegasan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sambogunung, RT.005, RT.002, Desa Sambogunung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, dengan demikian Pengadilan Negeri Gresik berwenang terhadap pemeriksaan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terhadap persoalan perubahan data nama Ayah Pemohon yaitu MUCH. ROJI dalam Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-2, nama MUCH. ROJI dalam Surat Kematian sebagaimana bukti P-4, nama MOH. ROJI dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah sebagaimana bukti P-5, nama MUCHAMMAD ROJI dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-7 dengan nama MATRAJI dalam Akta Perkawinan Pemohon sebagaimana bukti P-3 adalah satu orang yang sama sebagaimana penegasan dalam bukti P-6 yang benar adalah MATRAJI sesuai dengan Akta Perkawinan Pemohon (vide bukti P-3) adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana petitum angka 2 Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum Pemohon terhadap kepastian hukum terhadap maksud permohonannya maka dianggap perlu dan patut untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik untuk membuat catatan pinggir atau register yang tersedia untuk itu terkait dengan perubahan data dalam dokumen kependudukan dan catatan sipil atas anak ke kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana petitum angka 3 Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ayah anak ke dua Pemohon atas nama IRFANI FERNANDA PUTRA yang tertera di Kartu Keluarga (KK) nama ayah MUCH. ROJI, Kutipan Akta Kelahiran nama ayah MUCHAMMAD ROJI, dan di Ijazah nama ayah MOH. ROJI adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah MATRAJI, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik untuk membuat catatan pinggir pada dokumen atau register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini, sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Keadilan ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh
I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada
Pengadilan Negeri Gresik, Penetapan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
tersebut dibantu oleh Akbarur Raihan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akbarur Raihan, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Perincian perongkosan:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 75.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah);